



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NAPSAH alias NAFSIAH bin BEDOLO alias H. ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT/RW 005/000 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrullah, S.H., Advokat yang pada Kantor "Amrullah & Partner", beralamat di Jalan RM Panji Anom, Lingkungan Pagutan V, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WIDIASTUTY, bertempat tinggal di Jalan Kulintang Nomor 10 Kota Mataram;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menyuruh Penggugat keluar dari tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini adalah jalan terus/serta merta, kendatipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, dan atau peninjauan kembali dari Tergugat atau pihak lainnya;
5. Mohon putusan lain sepanjang bermanfaat bagi Penggugat;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Mataram dengan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN

Mtr., tanggal 4 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyuruh Penggugat keluar dari tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp6.268.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 30/Pdt/2018/PT MTR., tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 217/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 4 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta – Kas/Pdt/2018/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasannya, dan diidarkan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta alasan-alasan yang dikemukakan dalam pengajuan putusan di Mahkamah Agung waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 30/PDT/2018/PT MTR., tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek sengketa milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang menyuruh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi keluar dari tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Pembanding /Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon Putusan lain sepanjang bermanfaat bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa oleh karena dalam perkara tersebut baik mengenai subjek maupun objeknya sama, serta yang menjadi dasar atau dalil gugatan sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya bernama Bedolo alias H. Abdurrahman, maka menjadikan perkara *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NAPSIAH alias NAFSIAH bin BEDOLO alias H. ABDURRAHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAPSIAH alias NAFSIAH bin BEDOLO alias H. ABDURRAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sumatra, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)